



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Lintas Tebo- Bungo Km. 12
Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp. (0744) 21666 Fax. 21665
E-mail : dpmptsp.ukm17@gmail.com Kode Pos :37571
MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO
NOMOR : 422/08 /DPMPTSPKOPUKM/2020

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Membaca** : 1. Surat permohonan dari Pengelola Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal “ TPA RAUDHATUL JANNAH” Jalan 28 Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Nomor: 003/TPA-RJ/VI/2020 Tanggal 30 Juni 2020;
2. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Nomor: 420.9/10100/PNF/DIKBUD/2020.
- Menimbang** : a. Bahwa “TPA RAUDHATUL JANNAH” merupakan lembaga Satuan Pendidikan Nonformal yang membantu Proses Pendidikan Anak untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, untuk keperluan legitimasi lembaga tersebut perlu mendapatkan Izin Operasional;
- b. Bahwa segala persyaratan yang berkaitan dengan pengeluaran Izin Operasional telah dinyatakan terpenuhi.
- Menimbang** : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Nasional (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor . 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Kepada Sekolah tersebut dibawah ini
- | | |
|----------------|--------------------------|
| Nama Sekolah | : “TPA RAUDHATUL JANNAH” |
| Npsn | : 69845856 |
| Alamat Sekolah | : Jalan 28 |
| Kelurahan/Desa | : Desa Perintis |
| Kecamatan | : Rimbo Bujang |
| Kabupaten Tebo | : Tebo |
| Provinsi | : Jambi |
- KEDUA** : Pengelola berusaha untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Pada Tanggal : 27 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TEBO



Drs. H. ALWIS, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19620404 198703 1 007